

Penataan Ruang untuk Kegiatan Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Implementasinya terhadap Pertambangan Kapur di Kawasan Karst Citatah

The Spatial Planning for Mining Activities Based on Indonesian Act Number 26 of 2007 on Spatial Planning in Conjunction with Local Government Regulation of West Bandung District Number 2 of 2012 on Spatial Planning of West Bandung District and its Implementation on the Limestone Mining in Citatah Karst Area

¹Inine Marmis Pujianti, ²Neni Ruhaeni

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
Email: ¹ininemp@yahoo.co.id*

Abstract. The damage of Citatah karst area, in Cipatat District, is caused by the limestone mining activities that do not consider the importance of karst area as a geological protected area. Therefore, the karst areas become damaged, the air becomes polluted. Rever to Article 33, Clause (3) of the 1945 Constitution, every utilization of natural resources requires a plan for allocation, use and supply of earth, water, and space for the various interests of the people and the state. One of plans that can be done is the spatial arrangement as contained in Indonesian Act Number 26 of 2007 on spatial arrangement. This study examined the regulation of mining activities in karst area based on the Indonesian Act Number 26 of 2007 on spatial arrangement in conjunction with Local Government Regulation of West Bandung District Number 2 of 2012 on Spatial Planning of West Bandung District. This research used methodological approach of normative juridical and descriptive analysis that describes problems associated with applicable provisions. The data is secondary data from the results of library study and interview. The data were analyzed qualitatively. This research concluded that Indonesian Act Number 26 of 2007 on spatial arrangement does not specifically regulate about lime mining arrangements in karst areas, but it generally regulates spatial planning system, space utilization and space utilization control. Regulation of spatial planning system, space utilization and spatial use control As stipulated in the Spatial Planning Act and West Bandung District Regulation Can not be implemented on lime mining activities in Citatah karst area. Mining activities in karst area must have environmental impact assessment (EIA), in fact limited to Environment Handling Report (EHR) and Environment Monitoring Report (EMR). Hence the mining activities in the karst area has caused changes in land and landscape, environmental damage around the karst area, the existence of air pollution, and the contamination of water due to waste from the industry.

Keywords: Spatial, Mining, Karst.

Abstrak. Rusaknya kawasan karst Citatah Kecamatan Cipatat disebabkan karena banyaknya aktivitas penambangan kapur yang tidak memperhatikan pentingnya kawasan karst sebagai kawasan lindung geologi. Sehingga kawasan karst menjadi rusak, gunung gunung menjadi tidak beraturan, dan terjadi pencemaran udara dari udara yang sangat tidak bersih akibat aktivitas dari penambang dan industri pengolah kapur. Dalam rangka mensejahterakan rakyat, sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, setiap pemanfaatan kekayaan alam memerlukan rencana mengenai peruntukkan, penggunaan, dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan hidup rakyat dan negara. Salah satu bentuk perencanaan yang dapat dilakukan adalah penataan ruang sesuai yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Penelitian ini mengkaji bagaimana pengaturan kegiatan pertambangan di kawasan karst berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang Jo Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan permasalahan - permasalahan yang ada dikaitkan dengan ketentuan- ketentuan yang berlaku. Data yang didapatkan merupakan data sekunder dari hasil studi kepustakaan dan wawancara, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian menyimpulkan Undang –undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang pada intinya tidak mengatur secara

spesifik mengenai pengaturan pertambangan kapur di kawasan karst, tetapi secara umum mengatur sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengaturan sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang penataan ruang dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat belum dapat diimplementasikan terhadap kegiatan pertambangan kapur di kawasan karst Citatah. Kegiatan Pertambangan merupakan kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, pada faktanya sebatas UKL dan UPL. Akibatnya adanya kegiatan pertambangan di kawasan karst telah menyebabkan terjadinya perubahan lahan dan bentang alam, rusaknya lingkungan di sekitar kawasan karst, adanya polusi udara, dan tercemarnya air karena limbah dari industri. Hal ini diperparah dengan banyaknya penambang kapur yang tidak memiliki izin dari pemerintah yang mana penambang *illegal* ini menambang tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan.

Kata Kunci: Tata Ruang, Pertambangan, Karst.

A. Pendahuluan

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa hak menguasai negara dapat diartikan bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur pemanfaatan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Penjelasan secara rinci dari hak menguasai tanah oleh negara, terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Ketentuan tersebut diserahkan kepada negara untuk membuat aturan dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaan yang berkaitan dengan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan yang ada didalamnya dan dipergunakan untuk mencapai sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu bentuk ketentuan untuk membuat aturan dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaan salah satunya adalah penataan ruang. Pengaturan mengenai penataan ruang terdapat dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang.

Tata Ruang sebagai wujud Penataan Ruang merupakan sarana (instrumen hukum) untuk menjamin dan mengharmonisasikan berbagai kepentingan dalam pemanfaatan ruang, baik kepentingan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, maupun kepentingan ekologi dalam arti luas. Hal ini jelas dengan adanya dua peruntukan dengan fungsi utama masing masing, fungsi lindung dan budi daya, yakni kawasan lindung dan kawasan budi daya sebagai dua konsep dasar setiap tahapan kegiatan penataan ruang.¹

Kawasan karst Citatah kecamatan Cipatat merupakan kawasan lindung geologi dan kawasan budidaya untuk kegiatan pertambangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat. Namun pada prakteknya ruang di kawasan tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan. Banyaknya kegiatan pertambangan di kawasan karst mengakibatkan lingkungan karst menjadi rusak, gunung gunung menjadi tidak beraturan dan terjal, dan terjadi pencemaran udara.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan untuk kegiatan pertambangan di kawasan karst berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat dan implementasinya dari kedua peraturan tersebut di kawasan karst Citatah.

B. Landasan Teori

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berisi “Bumi, air dan kekayaan alam yang

¹ A.M Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 8.

terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Menurut Boedi Harsono pasal tersebut bermakna bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat.

Dikuasainya tanah oleh negara mengakibatkan negara memiliki kewajiban untuk mengatur segala ketentuan yang berhubungan dengan tanah termasuk penataan ruang, sehingga negara wajib melaksanakan penatagunaan tanah untuk keberlangsungan penataan ruang.²

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang memberikan definisi Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Selanjutnya Pasal 1 angka (1) Undang-undang penataan ruang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Perencanaan penataan ruang terbagi dalam rencana tata ruang wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat merupakan bentuk rencana tata ruang Kabupaten. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten meliputi peruntukan untuk fungsi lindung dan budidaya. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat memberikan pengertian mengenai kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan karst termasuk ke dalam kawasan lindung geologi.

Kawasan karst adalah daerah dengan bentang alam unik yang terjadi akibat adanya proses pelarutan pada batuan yang mudah terlarut (umumnya formasi batu gamping). Proses tersebut menghasilkan berbagai bentuk muka bumi yang unik dan menarik.³ Adapun peraturan yang mengatur perlindungan terhadap Kawasan Karst antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang RTRW Nasional
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, Pasal 62;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 2 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bandung Barat, Pasal 31;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 tahun 2002 tentang Pelindungan Lingkungan Geologi, Pasal 14.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Istilah karst dalam Undang - undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang tidak disebutkan dan pengaturan mengenai pengaturan pertambangan di kawasan karst tidak diatur secara jelas, akan tetapi Undang-undang penataan ruang ini secara umum mengatur sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang penataan ruang membagi pola ruang berdasarkan fungsi utama kawasan yaitu terdiri atas kawasan lindung dan kawasan

²Suardi, *Hukum Agraria*, Badan Penerbit Islam, Jakarta, 2005, hlm. 89.

³ <http://a-research.upi.edu> (diakses pada 14 Mei 2017 pukul 18.50 WIB).

budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.⁴ Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.⁵

Permasalahan dalam penelitian ini bahwa kegiatan pertambangan dilakukan di kawasan karst yang merupakan kawasan yang dilindungi sebagai kawasan lindung geologi serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ini selanjutnya dijabarkan dalam beberapa instrumen hukum yang menetapkan perlindungan terhadap kawasan karst adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan ini menetapkan kawasan lindung nasional salah satunya adalah kawasan lindung geologi yang terdiri atas kawasan cagar alam geologi. Kawasan cagar alam geologi terdiri atas kawasan keunikan batuan dan fosil; kawasan keunikan bentang alam; dan kawasan keunikan geologi. Kawasan keunikan batuan dan fosil ditetapkan dengan kriteria:⁶

- a. Memiliki keragaman batuan dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam;
- b. Memiliki batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan di masa lampau (fosil);
- c. Memiliki nilai paleo-antropologi dan arkeologi;
- d. Memiliki tipe geologi unik; atau
- e. Memiliki satu-satunya batuan dan/atau jejak struktur geologi masa lalu.

Kawasan keunikan bentang alam salah satunya ditetapkan dengan kriteria memiliki bentang alam goa dan memiliki bentang alam karst.

2. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst

Pengaturan ini mengenai penetapan bentang alam karst secara khusus. Adanya penetapan ini bertujuan untuk melindungi kawasan bentang alam karst yang berfungsi sebagai pengatur alami tata air, melestarikan kawasan bentang alam karst yang memiliki keunikan dan nilai ilmiah sebagai objek penelitian dan penyelidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dan mengendalikan pemanfaatan kawasan bentang alam karst.⁷ Dalam pengaturan ini membagi zonasi karst yang terdiri dari 3 (tiga) zonasi yaitu zonasi karst kelas I, II dan III.

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lingkungan Geologi

Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat ini memberikan pengertian mengenai Daerah Konservasi Geologi adalah lahan yang mempunyai ciri geologi unik/khas, langka dan atau mempunyai fungsi ekologis yang berguna bagi kehidupan dan menunjang pembangunan (berkelanjutan) dan atau mempunyai nilai ilmiah tinggi untuk pendidikan. Pasal 7 menetapkan kawasan cagar alam geologi dan

⁴ Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 1 angka 21.

⁵ *Ibid.* Pasal 1 angka 22.

⁶ Lihat Pasal 51, 53 ayat (1), 60 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

⁷ Pasal 2 Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst

kawasan karst sebagai daerah lingkup konservasi geologi.

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

Pasal 4 Peraturan ini menetapkan kawasan lindung daerah diantaranya adalah Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan serta Kawasan konservasi geologi, terdiri atas: Kawasan cagar alam geologi dan Kawasan karst.

Pasal 62 menetapkan daerah daerah yang ditetapkan menjadi kawasan yang dilindungi, daerah daerah tersebut salah satunya disebutkan bahwa Karst Citatah merupakan kawasan yang di lindungi sebagai Kawasan konservasi geologi. Kawasan konservasi geologi terdiri dari:

1. Kawasan cagar alam geologi, yaitu: Cagar Alam Geologi Gua Pawon, terletak di Kabupaten Bandung
2. Kawasan kars, yaitu: Citatah-Tagog Apu, terletak di Kabupaten Bandung

Dari beberapa instrumen hukum yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa kawasan karst merupakan kawasan lindung geologi hal ini diperkuat dengan adanya Pasal 62 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung yang menetapkan bahwa kawasan karst yaitu Citatah-Tagog Apu yang di dalamnya terdapat gua pawon merupakan termasuk kedalam kawasan konservasi geologi yang seharusnya kawasan tersebut dilindungi dari kegiatan pertambangan di sekitar kawasan karst.

Pengaturan untuk kegiatan pertambangan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banung Barat Pasal 59 ayat (8) bahwa yang di perbolehkan yaitu berupa untuk mendirikan bangunan, hal itu dengan syarat salah satunya adalah wajib melaksanakan reklamasi pada lahan lahan bekas galian atau penambangan. Kegiatannya wajib memperhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Pasal 23 ayat (1) UUPPLH menyebutkan bahwa Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:

1. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
2. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
3. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan
4. lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
5. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
6. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
7. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
8. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
9. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
10. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup

Dilihat tujuan dari penataan ruang salah satunya adalah untuk untuk terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup

akibat pemanfaatan ruang.⁸ Apabila kegiatan pertambangan secara terus menerus terus dilakukan akan menimbulkan berbagai dampak sehingga tujuan dari penataan ruang sebagai pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang tidak dapat terealisasi dengan baik.

Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat memaparkan bahwa untuk melakukan kegiatan pertambangan suatu badan usaha wajib memperhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan juga wajib untuk melakukan reklamasi lahan bekas tambang. Kegiatan Pertambangan di kawasan karst Citatah seharusnya dilengkapi dengan dokumen AMDAL bukan dengan dokumen UKL- UPL hal ini seharusnya sesuai dengan pengaturan yang diatur dalam Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan pertambangan Kapur merupakan kegiatan yang wajib memiliki AMDAL karena usaha atau kegiatannya yang berdampak penting terhadap lingkungan.

Sehingga dampak dari pertambangan tersebut adalah terjadinya kerusakan lingkungan sekitar karst yang mana eksploitasi sumberdaya alam, kegiatan pertambangan kapur di kawasan karst Citatah sampai sekarang masih berlangsung. Setiap harinya gunung gunung kapur di bor dan diberi bahan peledak untuk memudahkan penghancuran batu kapur dan ada juga yang menggunakan alat berat.

Adanya kegiatan pertambangan kapur di sekitar kawasan karst Citatah ditambah lagi dengan banyaknya industri pengolah kapur menimbulkan pencemaran dan pengrusakan lingkungan. Lingkungan udara pun sangat tidak bersih, karena banyaknya pembakaran batu kapur menggunakan bahan berupa ban dan sampah sehingga setiap harinya di sekitar kawasan karst dikelilingi oleh asap hitam yang sangat pekat. Tercatat konsentrasi debu $321,27 \text{ }^{\circ}\text{og/m}^3$, besaran tersebut telah melebihi angka yang seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara dinyatakan bahwa baku mutu debu dalam 24 jam sebesar 321 ug/Nm^3 .⁹

Selain pencemaran udara, kondisi air di kawasan karst Citatah pun tercemar. Hal ini karena banyaknya industri pengolahan kapur yang membuang limbah tidak sesuai dengan peraturannya sehingga berdasarkan wawancara dengan masyarakat kondisi air sangat mengkhawatirkan.

D. Kesimpulan

1. Undang –undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang pada intinya tidak mengatur secara spesifik mengenai pengaturan pertambangan kapur di kawasan karst, tetapi secara umum mengatur sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ketentuan dalam undang undang ini selanjutnya dijabarkan oleh beberapa instrumen hukum mengenai perlindungan karst yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Lingkungan Geologi, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
2. Pengaturan sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian

⁸ Lihat Pasal 3 (c) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

⁹ Data diperoleh dari <http://a-research.upi.edu> (diakses pada 20 Juni pukul 08.00 WIB)

pemanfaatan ruang sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang penataan ruang dan dijabarkan dalam beberapa instrumen hukum belum dapat diimplementasikan terhadap kegiatan pertambangan kapur di kawasan karst Citatah. Kegiatan Pertambangan merupakan kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, pada faktanya sebatas UKL dan UPL. Akibatnya adanya kegiatan pertambangan di kawasan karst telah menyebabkan terjadinya perubahan lahan dan bentang alam, rusaknya lingkungan di sekitar kawasan karst, adanya polusi udara, dan tercemarnya air karena limbah dari industri. Hal ini diperparah dengan banyaknya penambang kapur yang tidak memiliki izin dari pemerintah yang mana penambang *illegal* ini menambang tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan.

E. Saran

1. Seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi mengenai ketentuan ketentuan terkait pertambangan kepada para penambang di sekitar kawasan karst Citatah, sehingga mereka memahami dan dapat melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Sebaiknya pemerintah dapat lebih teliti terhadap kegiatan usaha di bidang pertambangan yang dalam pelaksanaannya wajib memperhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan dapat bertindak tegas terhadap kegiatan atau pelaku usaha yang dapat merugikan lingkungan karst serta dapat bertindak tegas terhadap para penambang *illegal*. Pemerintah juga harus aktif dalam hal perlindungan kawasan karst seperti memberi sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya karst, dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka

Buku:

A.M Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Kencana, Jakarta, 2014 Suardi, *Hukum Agraria*, Badan Penerbit Islam, Jakarta, 2005

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Internet:

<http://a-research.upi.edu> (diakses pada 14 Mei 2017 pukul 18.50 WIB).

<http://a-research.upi.edu> (diakses pada 20 Juni pukul 08.00 WIB).